



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A Alias M Bin DM;
Tempat lahir : YYY;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa XX Kec. XXX Kab. XXXX Prov. XXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 46/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AM terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga**, seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami.
2. Menuntut Terdakwa **AM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang denganciri ciri gagang warna coklat dan terdapat lilitan rotan di gagang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah buku nikah dengan sampul warna hijau No. 551/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tinanggea.

Dikembalikan kepada Saksi BUNGA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AM, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Desa XX Kec. XXX Kab. XXXX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, terhadap saksi BUNGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi BUNGA sementara istirahat kemudian terdakwa AM datang ke rumah orang tua saksi BUNGA dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AM Mappuji terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi BUNGA keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone saksi BUNGA menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu saksi BUNGA keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang saksi BUNGA sambil memegang parang, sehingga saksi BUNGA kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang ke arah saksi BUNGA sambil mengatakan “bunuh saya” dan saksi BUNGA langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena saksi BUNGA takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM Mappuji berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi BUNGA teriris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi BUNGA langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tante saksi BUNGA yang bernama saudari SANIA untuk meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi BUNGA yang tidak lain adalah istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 551/21/V/2008

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan KUA Kec. Tinanggea, mengalami luka iris pada jari manis tangan kiri, sebagaimana yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 0379/Pusk.Atj/ VER/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR FAUZAN BADIU, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Jantung : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Sistem Reproduksi : dalam batas normal.
- Ekstremitas/alat gerak : Terdapat satu luka iris dengan dasar kemerahan pada jari manis tangan kiri sisi punggung koma berukuran satu koma dua centimeter koma lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter.
- Pada korban dipulangkan dalam keadaan umum baik dan di beri pengobatan.

Kesimpulan :

- Luka iris tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AM, pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Desa XX Kec. XXX Kab. XXXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”**, terhadap saksi BUNGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi BUNGA sementara istirahat kemudian terdakwa AMMappuji datang ke rumah orang tua saksi BUNGA dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi BUNGA keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone saksi BUNGA menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu saksi BUNGA keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang saksi BUNGA sambil memegang parang, sehingga karena merasa takut saksi BUNGA kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang ke arah saksi BUNGA sambil mengatakan “bunuh saya” dan saksi BUNGA langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena saksi BUNGA takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi BUNGA teriris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi BUNGA langsung lari keluar rumah karena ketakutan menuju ke rumah tante saksi BUNGA yang bernama saudari SANIA untuk meminta pertolongan dan menceritakan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi BUNGA yang tidak lain adalah istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 551/21/V/2008 yang di keluarkan KUA Kec. Tinanggea, saksi BUNGA merasa ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut serta mengalami luka iris pada jari manis tangan kiri, sebagaimana yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 0379/Pusk.Atj/VER/ II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR FAUZAN BADIU, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Jantung : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Sistem Reproduksi : dalam batas normal.
- Ekstremitas/alat gerak : Terdapat satu luka iris dengan dasar kemerahan pada jari manis tangan kiri sisi punggung koma berukuran satu koma dua centimeter koma lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dipulangkan dalam keadaan umum baik dan di beri pengobatan.

Kesimpulan :

- Luka iris tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A t a u

Ketiga

Bahwa terdakwa AM, pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Desa XX Kec. XXX Kab. XXXX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menghalangi pekerjaan atau kegiatan sehari-hari"**, terhadap saksi BUNGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi BUNGA sementara istirahat kemudian terdakwa AMMappuji datang ke rumah orang tua saksi BUNGA dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AMMappuji terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AMMappuji mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi BUNGA keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone saksi BUNGA menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan "gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya" sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu saksi BUNGA keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AMMappuji menghadang saksi BUNGA sambil memegang parang, sehingga saksi BUNGA kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AMMappuji juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AMMappuji mengayunkan parang kearah saksi BUNGA sambil mengatakan "bunuh saya" dan saksi BUNGA langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena saksi BUNGA takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi BUNGA teriris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi BUNGA langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tante saksi BUNGA yang bernama saudari SANIA untuk meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi BUNGA yang tidak lain adalah istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 551/21/V/2008 yang di keluarkan KUA Kec. Tinanggea, mengalami luka iris pada jari manis tangan kiri tetapi tidak menghalangi saksi BUNGAPT. TANG untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 0379/Pusk.Atj/VER/ II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR FAUZAN BADIU, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Jantung : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Sistem Reproduksi : dalam batas normal.
- Ekstremitas/alat gerak : Terdapat satu luka iris dengan dasar kemerahan pada jari manis tangan kiri sisi punggung koma berukuran satu koma dua centimeter koma lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter.
- Pada korban dipulangkan dalam keadaan umum baik dan di beri pengobatan.

Kesimpulan :

- Luka iris tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) JoPasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI BUNGA**, dibawah sumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi;
- Kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa XX Kec. XXX Kabupaten XXXX;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara istirahat kemudian terdakwa AM datang ke rumah orang tua saksi dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone, menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu saksi keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang saksi sambil memegang parang, sehingga saksi kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang kearah saksi sambil mengatakan “bunuh saya” dan saksi langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena saksi takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi mengalami luka iris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tante saksi yang bernama saudari SANIA untuk meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi masih di Papua, Terdakwa sering memukul saksi sehingga saksi meninggalkan terdakwa di Papua dan saksi pulang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka pada tahun 2008 di Desa XX Kec. XXX Kab. XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MS dan PI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl



- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat jalan dan divisum di Atari Jaya serta saksi Bakri tidak terhalang melakukan aktifitas;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **SANIA Binti H. JAMA**, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap isterinya bernama BUNGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua BUNGA di Desa Lipu Masagena Kec. Basala Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa BUNGA dan Terdakwa adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 di Desa Puurema Subur Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa waktu itu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar BUNGA berteriak minta tolong lalu saksi bangun dan membuka pintu depan dan saat itu saksi melihat BUNGA ketakutan dengan membawa sebilah parang lalu saksi menyuruh BUNGA masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian kedua orang anaknya datang juga kerumah saksi setelah itu saksi mengunci pintu lalu sekira jam 05.30 WITA BUNGA melaporkan kejadian tersebut di Polsek Basala;
- Bahwa BUNGA menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa AMMappuji datang ke BUNGA dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian BUNGA keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone, menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan "gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya" sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu BUNGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang saksi sambil memegang parang, sehingga BUNGA kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM Mappuji juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang kearah BUNGA sambil mengatakan “bunuh saya” dan BUNGA langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena BUNGA takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri BUNGA mengalami luka iris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi langsung lari keluar rumah menuju ke rumah saksi untuk meminta tolong;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi SANIA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap isteri Terdakwa bernama BUNGA;
- Kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa XX Kec. XXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa datang ke rumah orang tua isteri Terdakwa dan sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa AM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian Terdakwa mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian BUNGA keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone, menyenter ke arah Terdakwa yang berada di dekat pintu belakang yang mana Terdakwa saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu isteri Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun Terdakwa menghadang isteri Terdakwa sambil memegang parang, sehingga isteri Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan Terdakwa juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah Terdakwa mengayunkan parang kearah isteri Terdakwa sambil mengatakan “bunuh saya” dan isteri Terdakwa langsung berusaha merebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, tetapi Terdakwa berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri isteri Terdakwa mengalami luka iris, setelah berhasil mengambil parang tersebut isteri Terdakwa langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tantenya bernama saudari SANIA;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan BUNGA atas dasar suka sama suka pada tahun 2008 di Desa XX Kec. XXX Kab. Konawe Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MS dan PI;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai dan ingin lagi rujuk dengan BUNGA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri gagang warna cokelat dan terdapat lilitan rotan digagang dengan ukuran panjang mata 43 cm, lebar mata 6,5, panjang gagang 21,5 cm;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul warna hijau No. 551/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tinanggea;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 0379/Pusk.Atj/ VER/III/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR FAUZAN BADIU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi BA BAKRI PT. TANG yang merupakan isteri sah Terdakwa;
- Kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa XXX Kec. XXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sementara istirahat kemudian terdakwa AM datang ke rumah orang tua saksi dan sebelum masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa AMM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone, menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu korban keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang korban sambil memegang parang, sehingga saksi korban kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang kearah saksi korban sambil mengatakan “bunuh saya” dan saksi langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena korban takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi korban mengalami luka iris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tante saksi korban yang bernama saudari SANIA untuk meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika saksi masih di Papua, Terdakwa sering memukul saksi sehingga saksi meninggalkan terdakwa di Papua dan saksi pulang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi korban menikah dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka pada tahun 2008 di Desa XX Kec. XXX Kab. Konawe Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MS dan PI;
- Bahwa saksi korban tidak dirawat dirumah sakit hanya berobat jalan dan divisum di Atari Jaya serta saksi korban tidak terhalang melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa AM merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau **Kedua** Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik"
3. Unsur "dalam lingkup rumah tangga".

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangtelah dilakukannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani atau cakap sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama AM yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AM, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur “setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka/lukaberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang persesuaiannya dengan alat bukti lain berupa Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa Lipu Masagena Kec. Basala Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban BUNGA yang merupakan istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sementara istirahat kemudian terdakwa AM datang ke rumah orang tua saksi dan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa AM terlebih dahulu mematikan listrik di KWH kemudian terdakwa AM mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan senter handphone, menyenter ke arah terdakwa AM yang berada di dekat pintu belakang yang mana terdakwa AM saat itu marah-marah dengan mengatakan “gara-gara kamu saya di usir dengan orang tua saya” sambil memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa AM menuju ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut lalu saksi keluar melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan rumah namun terdakwa AM menghadang saksi sambil memegang parang, sehingga saksi kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa AM juga masuk kedalam rumah lewat pintu depan, pada saat didalam rumah terdakwa AM mengayunkan parang ke arah saksi sambil mengatakan “bunuh saya” dan saksi langsung berusaha merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri karena saksi takut parang tersebut mengenainya, tetapi terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM berusaha mempertahankan parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi mengalami luka iris, setelah berhasil mengambil parang tersebut saksi langsung lari keluar rumah menuju ke rumah tante saksi yang bernama saudari SANIA untuk meminta tolong dan menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian pada pagi hari sekira jam 05.00 WITA saksi BUNGA melapor ke Polsek Basala;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban BUNGA mengalami rasa sakit dan luka-luka yang dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor : 0379/Pusk.Atj/VER/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZHAR FAUZAN BADIU selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Atari Jaya dengan kesimpulan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Jantung : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Sistem Reproduksi : dalam batas normal.
- Ekstremitas/alat gerak : Terdapat satu luka iris dengan dasar kemerahan pada jari manis tangan kiri sisi punggung koma berukuran satu koma dua centimeter koma lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter.
- Pada korban dipulangkan dalam keadaan umum baik dan di beri pengobatan.

Kesimpulan:

- Luka iris tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut telah membuat saksi korban BUNGA merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah:

1. Suami/isteri dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang persesuaiannya dengan alat bukti surat maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan BUNGA telah menikah pada tahun 2008 di Desa XX Kec. XXX Kab. Konawe Selatan berdasarkan kutipan akta nikah No. 551/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tinanggea dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MS dan PI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"dalam lingkup rumah tangga"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi yang saling bersesuaian, barang bukti, bukti Surat, keterangan terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa AM sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri gagang warna coklat dan terdapat lilitan rotan digagang dengan ukuran panjang mata 43 cm, lebar mata 6,5, panjang gagang 21,5 cm, dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul warna hijau No. 551/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tinanggea, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BUNGA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri gagang warna coklat dan terdapat lilitan rotan digagang dengan ukuran panjang mata 43 cm, lebar mata 6,5, panjang gagang 21,5 cm, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul warna hijau No. 551/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tinanggea, dikembalikan kepada saksi BUNGA;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami, **ENDRA HERMAWAN, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.,

ttd.,

BENYAMIN, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H,M.H.

ttd.,

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

AUS MUDO, S.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)